

## Analisis Post Positivisme Hukum Melalui Paradigma Guba And Lincoln Pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Syarat Usia CAPRES-CAWAPRES

Rizki Rahayu Fitri

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

### ARTICLE HISTORY

Received : 15 September 2024

Revised : 20 Oktober 2024

Accepted : 16 November 2024

### KEYWORDS

Constitutional Court, post-positivism, and, presidential age requirement.

### CORRESPONDENCE

Nama : Rizki Rahayu Fitri

Email : [rizkirahayuf@gmail.com](mailto:rizkirahayuf@gmail.com)



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the legal implications of Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 concerning the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates under Article 169 (q) of the Election Law, viewed as discriminatory against younger candidates with leadership potential. Using a post-positivist approach within the Guba and Lincoln paradigm, this research examines the Court's role in either upholding or reforming legal norms to align with social dynamics. The method employed is a literature study and qualitative analysis, describing the post-positivist perspective in legal philosophy as a foundation for evaluating the constitutionality of the age requirement. The findings indicate that the Court proposes an alternative criterion – leadership experience as a regional head – as a substitute for the minimum age requirement, considering relevant social changes. The post-positivist approach emphasizes that law is not a static system but a social construct that must adapt to moral and cultural contexts. In conclusion, legal norms must be flexible and capable of re-evaluation in evolving social situations to maintain fairness and relevance in democratic processes. This decision demonstrates that Indonesia's legal framework needs to accommodate youth participation in government without imposing discriminatory restrictions.*

## Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk sebagai hasil dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi bagian baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai organ konstitusi, Mahkamah Konstitusi terus dirancang untuk berperan sebagai penjaga serta penafsir dari Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusan yang dihasilkannya (Wardhana, 2014). Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu : “Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”. Visi tersebut berfungsi sebagai panduan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang dipercayakan kepadanya secara independen dan bertanggung jawab, sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Cahyawati & Azharil, 2019; Hanadi, 2019).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang berbagi kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Sebagai

salah satu institusi yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara independen, Mahkamah Konstitusi bertugas menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan (Muqsitha & Wibowo, 2023). Kewenangan serta fungsi Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, serta untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar" (Agustian et al., 2023).

Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab utama dalam penyelesaian perkara terkait pemilihan umum di Indonesia. Selain itu, tugas dan kewenangannya juga ditetapkan dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Ayat (1), Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara di tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final, yang meliputi pengujian undang-undang terhadap konstitusi, penyelesaian sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh konstitusi, pembubaran partai politik, dan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan, Ayat (2) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan pendapat yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan konstitusi (Masrufah & Wibowo, 2023; Sutiyoso, 2016).

Lembaga ini memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang secara konstitusional adalah DPR bersama pemerintah melalui fungsi legislasi. Hal ini diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (Siswoko, 2022). Sementara itu, tugas Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada menguji, termasuk membatalkan suatu undang-undang jika isi, materi, rumusan, pasal, atau bagian dari undang-undang tersebut bertentangan dengan norma-norma konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi menetapkan norma baru dalam putusannya, maka hal itu melampaui kewenangan yang diberikan oleh konstitusi (Lailam, 2016). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, melainkan hanya berwenang melakukan judicial review terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi, sebagai penafsir akhir konstitusi, memiliki kesempatan untuk memberikan interpretasi terhadap konstitusi melalui putusan-putusan yang dikeluarkannya dalam menjalankan kewenangannya. Secara khusus, hal ini termasuk kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat (Teguh et al., 2022).

Dari penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menggali norma yang ada pada Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menggali nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Pemilu mengenai syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Hakim itu tidak bisa lagi sbg corong undang-undang karena undang-undang itu jalannya

lambat sekali sedangkan masyarakat perkembangannya sangat cepat dan dinamis. Bukan berarti dalam memutuskan sebuah kasus hakim bisa menggali norma dengan tidak memikirkan konsekuensi terhadap negara hukum, dan merugikan banyak orang (Amalia, 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai penambahan frasa "telah atau pernah menjabat" sebagai syarat usia minimum bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, yang diambil berdasarkan pengalaman keterpilihan dalam pemilu, telah menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Pengujian materiil terhadap UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini juga menyoroti potensi conflict of interest dari salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, pada 16 Oktober 2023.

Penelitian terdahulu telah mengkaji landasan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dengan perspektif filsafat hukum dari H.L.A Hart dan Ronald Dworkin. Kajian yang ditulis oleh Abdil Azizul Furqon dan tim ini membahas filsafat Hart, yang berpendapat bahwa keterkaitan antara moralitas dan hukum tidak selalu bersifat mutlak. Hart memandang moralitas dalam kerangka berpikirnya sebagai nilai-nilai yang pluralistik. Hal ini berbeda dengan pandangan Dworkin, yang melihat hukum sebagai konsep yang terintegrasi secara konseptual dan praktis. Penelitian lain yang dilakukan oleh Andi Muh. Taqiyuddin BN dan rekan-rekannya, berjudul \*Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam Perspektif Risalah al-Qada' Umar, membahas dugaan pelanggaran terhadap prinsip imparialitas dan independensi oleh Anwar Usman. Tindakan ini dinilai berpotensi melanggar atau melemahkan beberapa asas yang terkandung dalam Risalah al-Qada, Umar, yang juga selaras dengan kode etik kehakiman, yaitu asas kemandirian dan profesionalitas.

Adapun penelitian ini membahas syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden dari perspektif paradigma sosial menggunakan paradigma Guba dan Lincoln, yaitu post Positivisme yang akan membedah isi dari Putusan MK, yang normanya tidak sesuai dengan cara pengujian Undang-Undang yang serba olitis, sehingga paradigma Post Positivisme ini, sebagai pisau analisis yang akan mengkaji seideal mungkin norma yang baru sesuai dengan konteks negara hukum Pancasila dan moralitas yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Perlu diketahui Guba and Lincoln, mengklasifikasikan paradigma menjadi lima bagian diantaranya: Positivisme, Postpositivisme, Paarticipatory, Critical Theory, Konstruktivisme. Namun dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan paradigma Post Positivisme, post positivisme disebut sebagai realisme kritis yang berarti Hukum merupakan realitas eksternal, objektif, dan real yang 'mungkin saja' dapat dipahami tetapi tidak sempurna, karena terbatasnya mekanisme intelektual manusia; hukum tidak sepenuhnya bebas konteks sehingga perlu diuji secara 'kritis' guna dapat dipahami sedekat mungkin; hukum mengikuti kaidah sebab-akibat; hukum bersifat reduksionis dan deterministic.

Penelitian ini membahas implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Dengan menggunakan perspektif post-positivisme dalam paradigma hukum Guba dan Lincoln, penelitian ini menganalisis bagaimana norma usia minimal 40 tahun dalam UU Pemilu dianggap diskriminatif terhadap calon yang lebih muda. Melalui pendekatan ini, penelitian menunjukkan bahwa hukum harus dipahami sebagai konstruksi sosial yang fleksibel dan harus dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial serta konteks budaya, bukan hanya mengikuti aturan yang kaku.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 membahas pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Pemilu yang mengatur syarat usia minimal 40 tahun untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Pemohon dalam perkara ini merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena ketentuan usia tersebut dianggap diskriminatif terhadap calon muda yang memiliki kemampuan untuk memimpin. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebagaimana diatur juga dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah diubah oleh UU No. 7 Tahun 2020. Dalam hal ini, Mahkamah memutuskan untuk mengadili permohonan uji materi terkait ketentuan usia minimal capres-cawapres. Pemohon adalah mahasiswa yang bercita-cita menjadi calon presiden atau wakil presiden. Pemohon menganggap syarat usia 40 tahun bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah mengakui kedudukan hukum Pemohon karena telah memenuhi syarat, yaitu adanya kerugian konstitusional yang bersifat potensial akibat berlakunya norma tersebut.

Pengujian undang -undang atau yang biasa masyarakat mengenalnya judicial review. Terdapat suatu pertanyaan mengapa suatu undang-undang yang telah dibahas bersama antar lembaga yaitu lembaga legislatif (DPR), dan lembaga eksekutif (Presiden) masih diperlukan pengujian pada lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi. Kewenangan dalam menguji sebuah UU terhadap UUD NRI tahun 1945 merupakan kewenangan mahkota yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi karena putusan yang dikeluarkannya bersifat final dan mengikat sama halnya sebuah undang -undang. Putusan yang menyatakan bahwa aturan-aturan dalam bagian tertentu dari undang-undang tidak konstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 56 UU MK secara spesifik memiliki tiga bentuk: permohonan ditolak, permohonan dikabulkan, atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan memiliki lima fungsi dalam menjalankan tugasnya, antara lain mengontrol keputusan yang dibuat berdasarkan sistem demokrasi, menjadi penafsir tertinggi konstitusi, membela hak-hak konstitusional warga negara, dan membela hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menafsirkan konstitusi sebagaimana tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, sepatutnya setiap putusan MK harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak. Sebab

membangun kesetiaan terhadap setiap putusan Mahkamah Konstitusi maka dapat dikatakan sebagai pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri.

Untuk mengetahui dengan lebih baik kasus syarat usia Capres dan Cawapres dalam proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Dalam pandangan Post Positivisme hukum sebagai realisme kritis, dapat dipahami dengan melakukan pengujian secara kritis. Post-positivism dalam kehidupan hukum sehari-hari dapat dilihat melalui pendekatan yang lebih kritis dan reflektif terhadap penerapan hukum, di mana hukum tidak hanya dipandang sebagai serangkaian aturan yang harus diikuti secara kaku, namun juga harus dipertimbangkan dalam konteks sosial, budaya, dan moral. Paradigma post-positivism, dipandang sebagai aturan yang statis dan formalistik, melainkan sebagai produk sosial yang terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat. Paradigma ini mengakui bahwa kebenaran tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui metode ilmiah yang ketat atau berdasarkan logika hukum yang absolut, melainkan harus dipahami dalam konteks sosial yang dinamis. Post positivisme memiliki asumsi bahwa kebenaran bernilai jamak, kebenaran bersifat subjektif dan tergantung pada konteks nilai, kultur, tradisi, dan kebiasaan.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 membahas pengujian Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu yang mengatur syarat usia minimal 40 tahun untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Pemohon dalam perkara ini merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena ketentuan usia tersebut dianggap diskriminatif terhadap calon muda yang memiliki kemampuan untuk memimpin. Mahkamah mempertimbangkan bahwa pembatasan usia minimal 40 tahun tidak secara otomatis bersifat diskriminatif, dan batas usia untuk menjadi presiden merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Namun, Mahkamah menekankan bahwa kebijakan usia ini dapat menjadi masalah konstitusional jika terbukti menimbulkan diskriminasi yang tidak dapat diterima atau ketidakadilan yang intolerable.

Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa seorang kepala daerah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat melalui pemilihan umum memiliki pengalaman memimpin daerah, dan pengalaman ini bisa menjadi syarat alternatif untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Dalam putusan ini, Mahkamah memutuskan bahwa syarat usia dapat diubah menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah".

John Locke dalam teori kontrak sosialnya menyatakan bahwa negara terbentuk dari kesepakatan antara rakyat dan penguasa, di mana posisi kedua belah pihak harus dijaga dan dibatasi oleh aturan hukum, yaitu konstitusi. Hak-hak yang diberikan kepada negara hanya mencakup hak-hak yang disepakati dalam kontrak negara, sedangkan hak lainnya, seperti hak kepemilikan dan hak hidup, tetap menjadi milik individu. Pemikiran utama Locke berfokus pada kebebasan individu, yang bertujuan untuk membatasi campur tangan penguasa dalam urusan pribadi warga negara. Dengan demikian, kekuasaan negara tidak boleh bersifat absolut. Artinya, hakim diberi kemudahan untuk mengambil celah agar bisa



melahirkan keputusan yang demokratis, tidak hanya sebagai corong undang-undang yang sangat kaku (Sasan, 2021).

Teori hierarki menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih rendah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di tingkat lebih tinggi. Jika terjadi konflik antara peraturan tingkat rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan di tingkat rendah dapat dibatalkan karena dianggap tidak sah (voidable). Dengan kata lain, kesahihan sebuah peraturan perundang-undangan bergantung pada kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki norma hukum. Konsep ini menekankan pentingnya keselarasan antara berbagai tingkatan peraturan hukum untuk memastikan bahwa setiap aturan yang berlaku memiliki dasar yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi.

Teori stufenbau, yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Hans Nawiasky, dianggap sangat relevan dalam hakim menggali norma-norma yang tersembunyi dalam penentuan usia capres dan cawapres pada Undang-Undang Pemilu.

Pandangan post positivisme melihat hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independent. Berangkat dari pandangan post positivisme bahwa hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, dimana dalam peristiwa hukum diatas ada pengaruh dari faktor-faktor lain. Ontologi paradigma participatory memberikan pandangan baru terhadap hukum yang sebelumnya oleh positivisme dan post positivisme terbatas sebagai realitas objektif. Melalui ontologis pos positivisme bahwa Realisme 'Kritis' Hukum merupakan realitas eksternal, objektif, dan real yang 'mungkin saja' dapat dipahami tetapi tidak sempurna, karena terbatasnya mekanisme intelektual manusia; hukum tidak sepenuhnya bebas konteks sehingga perlu diuji secara 'kritis' guna dapat dipahami sedekat mungkin; hukum mengikuti kaidah sebab-akibat; hukum bersifat reduksionis dan deterministic.

Adapun permasalahan dalam putusan MK ini ialah bagaimana analisis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dalam menjalankan nilai yang ada pada konstitusi melalui paradigma post-positivisme?

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan filsafat ilmu yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu hukum melalui putusan MK tentang syarat capres dan cawapres dari segi paradigma post positivism Guba and Lincoln. Melalui filsafat dapat dijumpai pandangan-pandangan tentang apa saja (kompleksitas, mendiskusikan dan menguji kesahihan) dan akuntabilitas pemikiran serta gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan intelektual.

Jenis penelitian dalam tulisan ini yaitu penelitian pustaka. Fokus kajian ini menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menganalisa secara filosofis yaitu kajian paradigmatis sebagai pisau analisis. Kajian tersebut akan memberikan gambaran atau merumuskan masalah secara mendalam sesuai dengan keadaan/ fakta yang ada. Kajian paradigmatis diperlukan dalam kajian ini untuk menjadi pedoman khususnya Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggali nilai-nilai positivisme yang ada pada undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena paradigma tersebut mempengaruhi penemuan hukum dalam mengeluarkan aturan yang baru, dalam hal ini Undang-Undang No 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

## Hasil dan Pembahasan

### **Paradigma Post-Positivisme Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Syarat Usia Capres-Cawapres**

Lembaga dan para pemegang kekuasaan kehakiman secara hakiki memiliki kebebasan dari segala bentuk intervensi, termasuk kepentingan segelintir orang, seperti kepentingan politik. Namun, mereka tetap beroperasi dalam batas-batas hukum yang berlaku, dengan tujuan utama mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Selain itu, pemegang kekuasaan kehakiman berkewajiban untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap keputusan hukum yang diambil, tanpa ada motif atau tujuan lain, kecuali untuk menegakkan keadilan. Alasan mengemukakan poin-poin ini adalah adanya pandangan bahwa selama ini masih terjadi ketidaksepahaman dan saling menyalahkan di antara para pemegang kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas mereka.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebagaimana diatur juga dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah diubah oleh UU No. 7 Tahun 2020. Dalam hal ini, Mahkamah memutuskan untuk mengadili permohonan uji materi terkait ketentuan usia minimal capres-cawapres (Prasetya, 2017).

Pemohon adalah mahasiswa yang bercita-cita menjadi calon presiden atau wakil presiden. Pemohon menganggap syarat usia 40 tahun bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah mengakui kedudukan hukum Pemohon karena telah memenuhi syarat, yaitu adanya kerugian konstitusional yang bersifat potensial akibat berlakunya norma tersebut. Mahkamah mempertimbangkan bahwa pembatasan usia minimal 40 tahun tidak secara otomatis bersifat diskriminatif, dan batas usia untuk menjadi presiden merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Namun, Mahkamah menekankan bahwa kebijakan usia ini dapat menjadi masalah konstitusional jika terbukti menimbulkan diskriminasi yang tidak dapat diterima atau ketidakadilan yang intolerable.

Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa seorang kepala daerah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat melalui pemilihan umum memiliki pengalaman memimpin daerah, dan pengalaman ini bisa menjadi syarat alternatif untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Dalam putusan ini, Mahkamah memutuskan bahwa syarat usia dapat diubah menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah".

Apabila hakim menggunakan paradigma post-positivism, maka dalam pengertian paradigma adalah pandangan sebagai keseluruhan konsep yang diterima oleh sebagian besar anggota suatu komunitas intelektual sebagai sebuah ilmu pengetahuan, sebab paradigma dapat menjelaskan suatu proses, ide, atau sekumpulan data yang kompleks. Post-positivisme memandang kenyataan itu ada, tetapi dengan keterbatasan manusia, maka kenyataan itu tidak dapat dimengerti dengan sempurna (Konradus, 2017). Hakim menggunakan proses hukum untuk menjatuhkan hukuman pidana, yang bergantung pada bukti, beban pembuktian, aturan pembuktian, dan ketentuan undang-undang acara pidana. Dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelanggar melalui putusan, hakim memainkan peran penting dalam sistem ini dengan menerapkan hukuman pidana yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan.

Sebelum lebih jauh mengulas pada pembahasan mengenai paradigma post-positivisme terkait uji materiil usia capres dan cawapres, perlu dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan dalam beberapa putusannya bahwa suatu ketentuan (atau norma) masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka apabila Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa norma tersebut berada dalam ranah konstiusionalitas atau sesuai dengan UUD NRI 1945.

Analisis post-positivisme Guba and Lincoln dalam konteks putusan MK terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana realitas hukum tidak bisa dipahami secara absolut dan sepenuhnya objektif. Post-positivisme menolak gagasan bahwa hukum atau aturan adalah sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, dan menekankan adanya konstruksi sosial serta kontekstualisasi dalam memahami kebenaran.

Pada paradigma post-positivisme Guba dan Lincoln, realitas dipandang sebagai sesuatu yang bisa diukur, tetapi tidak secara pasti dan absolut. Fakta hukum yang ada (misalnya, usia minimal 40 tahun untuk calon presiden) dianggap sebagai konstruksi sosial yang bisa berubah sesuai konteks dan situasi sosial. Pada kasus ini, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa ketentuan usia 40 tahun adalah hasil dari konstruksi hukum yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu tentang kematangan dan pengalaman seseorang. Namun, Pemohon berargumen bahwa pengalaman sebagai kepala daerah dapat menjadi ukuran lain yang sebanding dengan usia. Dalam kerangka post-positivisme, Mahkamah mempertimbangkan bahwa norma ini tidak bisa dianggap sebagai kebenaran mutlak, tetapi bisa dipertanyakan dan diuji ulang berdasarkan kondisi sosial yang berubah.



Post-positivisme tidak melihat hubungan sebab-akibat secara linier dan sederhana. Dalam hal ini, Mahkamah tidak hanya melihat ketentuan usia sebagai satu-satunya penentu untuk menjadi calon presiden, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman kepemimpinan. Dalam permohonan ini, Pemohon menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara batas usia, kemampuan kepemimpinan, dan diskriminasi. Pemohon menyatakan bahwa banyak pemimpin muda yang sukses di tingkat daerah. Post-positivisme mengakui kompleksitas ini dan mempertimbangkan bahwa kemampuan kepemimpinan tidak hanya bisa diukur dari usia, tetapi juga pengalaman dan konteks lain.

Pada paradigma post-positivisme, kebenaran dipandang relatif dan tidak bersifat final. Pendekatan ini mengakui bahwa nilai-nilai subjektif seperti keadilan, diskriminasi, dan kesetaraan memengaruhi bagaimana hukum harus dipahami dan diterapkan. Guba dan Lincoln menekankan bahwa pengetahuan dan kebenaran selalu bersifat sementara dan dapat direvisi. Mahkamah, melalui putusnya, menerima argumen Pemohon bahwa syarat usia 40 tahun dapat menjadi sumber diskriminasi bagi calon presiden muda. Mahkamah menilai bahwa, dalam kerangka demokrasi yang adil, batasan usia saja tidak cukup sebagai ukuran kemampuan seseorang untuk memimpin. Pengalaman sebagai kepala daerah, meskipun pemimpin tersebut berusia di bawah 40 tahun, juga harus dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan relativitas kebenaran hukum dalam konteks sosial-politik yang berkembang.

Post-positivisme sangat terkait dengan ide falsifikasi dan pengujian ulang terhadap teori atau norma yang ada. Dalam konteks ini, norma batas usia calon presiden diuji ulang dengan mempertimbangkan konteks baru — yaitu apakah batasan usia masih relevan dalam demokrasi modern yang membutuhkan lebih banyak partisipasi dari generasi muda.

Mahkamah melakukan "pengujian ulang" terhadap norma usia minimal, dan melalui pendekatan post-positivisme, Mahkamah menyatakan bahwa norma tersebut bisa diganti atau diubah jika terbukti tidak relevan atau diskriminatif. Mahkamah memutuskan untuk membuka peluang bahwa syarat usia dapat diimbangi dengan syarat lain seperti pengalaman sebagai kepala daerah, sebagai bentuk pengujian ulang terhadap norma yang ada.

Dalam analisis post-positivisme Guba dan Lincoln, putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mencerminkan pendekatan yang menolak absolutisme hukum. Mahkamah mempertimbangkan bahwa syarat usia calon presiden bukanlah aturan yang tidak bisa dipertanyakan, dan melalui falsifikasi norma serta pertimbangan nilai-nilai seperti keadilan dan kesetaraan, Mahkamah menyusun norma baru yang lebih kontekstual, yakni pengalaman sebagai kepala daerah sebagai alternatif terhadap syarat usia. Pendekatan post-positivisme menurut Guba dan Lincoln dapat dianalisis secara mendalam melalui tiga komponen utama: ontologi, epistemologi, dan metodologi. Ketiga komponen ini akan dijelaskan dalam konteks Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yang menguji syarat usia calon presiden (40 tahun) dengan mempertimbangkan paradigma post-positivisme.

Dari segi ontologi, dalam post-positivisme berfokus pada realitas yang dapat dipahami secara tentatif, di mana kebenaran adalah sesuatu yang tidak absolut dan bisa berubah seiring dengan waktu atau perkembangan sosial (Helmi, 2020). Dalam konteks Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, ontologi post-positivisme menolak gagasan bahwa syarat usia minimal untuk menjadi presiden adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Realitas hukum yang berlaku terkait syarat usia calon presiden dipandang sebagai konstruksi sosial yang bergantung pada norma hukum yang berlaku saat ini. Namun, konstruksi ini bisa berubah seiring dengan kondisi sosial yang berkembang, seperti partisipasi politik generasi muda atau performa pemimpin muda di tingkat daerah. Realitas dalam putusan ini tidak bersifat statis. Sebelumnya, usia 40 tahun dianggap sebagai ukuran kematangan dalam memimpin negara, namun dengan adanya perubahan sosial, muncul realitas baru bahwa usia muda tidak selalu berarti kurang pengalaman, dan pengalaman sebagai kepala daerah dapat dijadikan ukuran lain selain usia.

Ditinjau kembali dari Epistemologi dalam post-positivisme berfokus pada hubungan antara subjek (peneliti atau hakim dalam konteks ini) dan objek yang diteliti (norma hukum). Pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya objektif dan bebas nilai. Kebenaran dalam post-positivisme adalah tentative, pengetahuan yang dimiliki selalu bisa diperbaiki berdasarkan bukti atau data baru (Marilang, 2017).

Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini, berperan sebagai subjek yang menilai norma hukum terkait usia calon presiden. Dalam post-positivisme, hakim tidak sepenuhnya netral atau objektif. Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial, keadilan, dan dinamika demokrasi dalam menilai apakah syarat usia ini masih relevan. Mahkamah mengakui adanya kemungkinan bahwa norma hukum terkait usia calon presiden adalah hasil dari asumsi-asumsi masa lalu yang sudah tidak relevan lagi dalam konteks sosial-politik yang berubah. Dengan melihat performa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun, Mahkamah memperoleh pengetahuan baru bahwa usia bukan satu-satunya ukuran kepemimpinan yang valid. Pengalaman kepemimpinan di tingkat daerah juga merupakan sumber pengetahuan yang sah untuk menilai kelayakan seseorang menjadi calon presiden.

Dari segi Metodologi Post-Positivisme (Pendekatan terhadap Penelitian) Metodologi dalam post-positivisme menekankan pengujian dan falsifikasi—pengetahuan harus diuji dan diperbaiki berdasarkan bukti baru. Hipotesis atau teori tidak dianggap benar secara mutlak tetapi harus diuji ulang dalam berbagai konteks. Mahkamah menerapkan metodologi post-positivisme dengan menguji ulang norma usia minimal calon presiden. Pada awalnya, norma usia 40 tahun dianggap sebagai syarat objektif untuk memastikan kematangan kepemimpinan. Namun, Mahkamah tidak berhenti pada keyakinan awal ini. Mereka memeriksa fakta baru, seperti kinerja kepala daerah muda yang terbukti sukses memimpin wilayah mereka. Dengan pendekatan metodologis ini, Mahkamah tidak melihat norma hukum sebagai sesuatu yang final dan mutlak, melainkan sebagai sesuatu yang bisa diubah berdasarkan data atau situasi baru yang menunjukkan bahwa kebenaran sebelumnya

mungkin tidak lagi relevan. Mahkamah juga melakukan "pengujian" terhadap anggapan bahwa usia adalah satu-satunya ukuran yang valid untuk menilai kemampuan calon presiden. Melalui proses sidang dan pertimbangan berbagai faktor, Mahkamah menyimpulkan bahwa syarat usia 40 tahun harus dilengkapi dengan alternatif lain, yaitu pengalaman sebagai kepala daerah.

Mahkamah tidak selamanya bertindak aktif dalam ikut terliba untuk mengubah kebijakan tidak sedikit juga putusan-putusan MK yang merupakan bentuk "sikap pengadilan dalam menahan diri" (*judicial restraint*) untuk menguji suatu kebijakan dengan mendalilkan bahwa kebijakan tersebut adalah dalam ranah kewenangan pembentuk UU. Pada poin inilah yang menjadi persoalan akibat putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dengan pasal yang diujikan yaitu Pasal 169 huruf (q) UU NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan bagian dari Pasal turunan dari Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 yang sudah sangat jelas bagian dari Pasal tersebut merupakan Pasal yang memiliki sifat *open legal policy*.

## Simpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi landasan penting dalam menginterpretasikan hukum sebagai entitas sosial yang dinamis, sebagaimana dijelaskan melalui paradigma post-positivisme Guba dan Lincoln. Putusan ini menyoroti bahwa norma usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden tidak bersifat mutlak, melainkan dapat dipertimbangkan ulang sesuai konteks sosial dan politik yang berkembang. Dengan menambahkan pengalaman sebagai kepala daerah sebagai alternatif, Mahkamah menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menyeimbangkan kebutuhan akan kualifikasi kepemimpinan dengan prinsip inklusivitas, memberikan peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip hukum yang tidak hanya formalistik, tetapi juga adaptif terhadap realitas sosial.

Melalui pendekatan post-positivisme, Mahkamah mengakui bahwa hukum tidak sepenuhnya objektif atau bebas nilai, melainkan terikat oleh konteks sosial dan moralitas yang melingkupinya. Penekanan pada pentingnya pengalaman kepemimpinan dan pengakuan terhadap konstruksi sosial hukum menjadi dasar dalam pembentukan norma baru yang lebih relevan dengan dinamika demokrasi modern. Hal ini menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan yang lebih luas, bukan sekadar mengikuti aturan kaku. Dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan nilai-nilai demokratis, putusan ini mencerminkan kebutuhan akan sistem hukum yang tidak

hanya responsif tetapi juga progresif dalam menjaga relevansi dan keadilan di tengah masyarakat yang terus berkembang.

### Daftar Pustaka

- Agustian, T., Setiawati, D., & Alexander, O. (2023). Problematika Pengangkatan dan Perberhentian Hakim Mahkamah Agung Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 67–81. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.514>
- Amalia, D. S. (2022). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar. *Fenomena*, 20(2), 166. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i2.2401>
- Cahyawati, D. P., & Azharil, A. (2019). Lahirnya Norma Baru Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Oleh Mahkamah Konstitusi. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.15408/siclj.v3i2.13866>
- Hanadi, S. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 16(1), 349. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.92>
- Helmi, M. (2020). Ontologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Paradigma Guba dan Lincoln. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 1. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/2672>
- Konradus, D. (2017). Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi. In *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 45, Issue 3). <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.199-207>
- Lailam, T. (2016). Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 795. <https://doi.org/10.31078/jk1247>
- Marilang, M. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 315. <https://doi.org/10.31078/jk1424>
- Masrufah, & Wibowo, A. (2023). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 108–112. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.108>
- Muqsitha, S., & Wibowo, A. (2023). Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.81>
- Prasetya, R. G. (2017). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Oleh. *Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab*, 5(5), 103.
- Sasan, V J. M. (2021). The The Social Contract Theories of Thomas Hobbes and John Locke: Comparative Analysis. *Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities*, 9(1), 34–45. <https://doi.org/10.34293/sijash.v9i1.4042>

- Siswoko, H. (2022). Kewenangan Hak Menguji Undang-Undang Terhadap Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Menciptakan Negara Hukum Yang Demokratis. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 94. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2663>
- Sutiyoso, B. (2016). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 025. <https://doi.org/10.31078/jk762>
- Teguh, P. P., Bachmid, F., & Rumadhan, I. (2022). Kewenangan Mahkamah Agung Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Dalam Rekrutmen Hakim. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(2), 343. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.343-364>
- Wardhana, A. F. G. (2014). PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 92/PUU-X/2012. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 21(2), 251–271. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art5>



